



PERATURAN BUPATI MALAKA

NOMOR : 05 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN
KABUPATEN MALAKA

BUPATI MALAKA

- Menimbang :
- a. bahwa batas Negara dan kawasan perbatasan merupakan hak berdaulat Negara atas wilayah kedaulatannya yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sebagai tindak lanjut dari pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Malaka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malaka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Pengelola Perbatasan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN MALAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
5. Badan Pengelola Perbatasan selanjutnya disingkat BPP adalah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPP.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Unit Pelayanan Teknis sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

BPP Kabupaten Malaka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati . . . melalui Sekretaris Daerah.

BAB III WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 4

BPP dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan
- b. menjaga dan memelihara tanda batas
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dan pihak ketiga.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BPP dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan;
 - b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan perbatasan; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- (2) BPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di daerah;
 - b. Pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di daerah;
 - c. Pengelolaan serta fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas Negara di daerah;
 - d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
 - e. penyusunan anggaran pembangunan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Antar Negara, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Batas Antar Negara;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Batas dan Yuridiksi Wilayah Antar Negara.
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat dan Laut;
 2. Sub Bidang Penataan ruang kawasan Perbatasan.

- e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur Fisik;
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya, hubungan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Badan Pengelola Perbatasan wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melekat pada bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Badan Pengelola Perbatasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

**Ditetapkan di Betun
pada tanggal 25 Juni 2013**

PENJABAT BUPATI MALAKA



**Diundangkan di Betun
pada tanggal**


PENJABAT BUPATI MALAKA,

HERMAN NAI ULU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR : 05 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Juni 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
BADAN PENGELOLA PERBATASAN**



KETERANGAN :
———— : Garis Komando
- - - - - : Garis Tanggung
- - - - - : Garis Koordinasi

